



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 392/PDT/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Erick Wu, berkedudukan di Dusun II, Kel/Desa Paluh Sibaji, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Paluh Sibaji, Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ricka Kartika Barus, S.H.,M.H.,LL.M.,CCDC,dkk beralamat di Kantor Hukum Kartika & Rouly Law Firm – Menara Ravindo Lt.16, Jl. Kebon Sirih No.75, Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta-10340, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2024 sebagai **Pembanding semula Penggugat;**

LAWAN

- 1. Marlina Alias Afang**, bertempat tinggal di Jalan K.L Yos Sudarso Nomor 32 L, Kelurahan Glugur Kota, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Glugur Kota, Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I;**
- 2. Fredy Alias Cin Siong**, bertempat tinggal di Jalan K.L Yos Sudarso Nomor 32 L, Kelurahan Glugur Kota, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Glugur Kota, Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II;**
- 3. Ho Kong Tjoeng Bugar Hartono**, bertempat tinggal di Jalan K.L Yos Sudarso Nomor 32 L, Kelurahan Glugur Kota, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Terbanding III** semula **Tergugat III;**

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 392/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara, Glugur Kota, Medan Barat, Kota
Medan, Sumatera Utara, sebagai **Terbanding III**
semula **Tergugat III**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 8 Juli 2024 Nomor 392/PDT/2024/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 8 Juli 2024 Nomor 392/PDT/2024/PT MDN;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan Nomor 392/PDT/2024/PT MDN tanggal 8 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1109/Pdt.G/2023/PN Mdn, tanggal 30 Mei 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Negeri Medan Nomor 1109/Pdt.G/2023/PN Mdn, tanggal 30 Mei 2024, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Provisi:

- Menyatakan Tuntutan Provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi para Tergugat tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 927.500,00 (Sembilan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor :128/2024 yang dibuat oleh Panitera

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 392/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 Juni 2024 dan permohonan banding Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat melalui surat tercatat pada tanggal 10 Juni 2024 ;

Bahwa, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 14 Juni 2024, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 19 Juni 2024 ;

Bahwa, terhadap Memori Banding Pembanding semula Penggugat tersebut, Para Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 24 Juni 2024, dan telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 26 Juni 2024;

Menimbang bahwa Panitera Pengadilan Negeri Medan telah menyerahkan Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1109/Pdt.G/2023/PN Mdn, tanggal 30 Mei 2024 yang disampaikan melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Medan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 26 Juni 2024, dan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 26 Juni 2024, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim secara elektronik ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan pada tanggal 7 Juni 2024 , terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1109/Pdt.G/2023/PN Mdn, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 30 Mei 2024, dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan pasal 199, 202 Rbg, *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 392/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Perkara dan yang menetapkan jangka waktu untuk mengajukan upaya hukum banding secara elektronik adalah 14 (empat belas) hari kerja. Oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Pemanding sem ula Penggugat pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang disebut dalam memori bandingnya, Pemanding berpendapat bahwa terbukti seluruh pertimbangan hukum *Judex Factie* Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Medan telah keliru dan khilaf dalam memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya, maka demi hukum Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1109/Pdt.G/2023/PN.MDN tanggal 30 Mei 2024 haruslah dinyatakan batal. Berdasarkan atas alasan-alasan sebagaimana yang telah dikemukakan Pemanding tersebut, Pemanding mohon dengan hormat agar kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Medan yang arif dan bijaksana berkenan memberikan keputusannya dalam tingkat banding sebagaimana berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1109/Pdt. G/ 2023/ PN. MDN Tanggal 30 Mei 2024, dan

Mengadili sendiri:

PROVISI:

1. Meletakkan sita jaminan atas aset milik Para Tergugat sesuai Pasal 227 HIR, yakni berupa:
 - 1) Sebidang Tanah milik TERGUGAT I yang terletak di Dusun II, Desa Denai Kuala, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang dengan luas ± 13.0 M2 dengan batas-batas :

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 392/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Sebelah Utara berbatasan \pm 200 M ² dengan: - Erick Wu; - Suwandi Can;	b. Sebelah Selatan berbatasan \pm 150 M ² dengan: - Hasan Yanto; dan - Hang Kiang.
c. Sebelah Timur berbatasan \pm 40 M ² dengan: - Pokcui.	d. Sebelah Barat berbatasan \pm 80 M ² dengan: - Jalan Dusun II (aspal).

2) Sebidang Tanah milik TERGUGAT II yang terletak di Dusun II, Desa Denai Kuala, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang dengan \pm 800 M² dengan batas-batas:

a. Sebelah Utara berbatasan \pm 20 M ² dengan: - Warno; - Bunhan.	b. Sebelah Selatan berbatasan \pm 10 M ² dengan: - Bastiah.
c. Sebelah Timur berbatasan \pm 20 M ² dengan: - Fredy; - Cin U.	d. Sebelah Barat berbatasan \pm 30 M ² dengan: - Benteng/Jalan (Jalan Benteng)

3) Sebidang Tanah dan/atau Bangunan milik TERGUGAT III yang berlokasi di Jalan K.L. Yos Sudarso No.32 L, Kelurahan Glugur Kota, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana alamat TERGUGAT III.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum perjanjian atau persetujuan penalangan biaya pakan dan vitamin ternak ayam bermerek Comfeed antara PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT;
 1. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara ini;
 2. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan ingkar janji

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 392/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(WANPRESTASI);

- Menyatakan dan Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian materiil berupa pembayaran biaya talangan pakan ternak bermerek Comfeed periode Agustus 2021 hingga Desember 2021 kepada PENGGUGAT sebesar Rp2.040.625.000,- (dua miliar empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang merupakan total jumlah dari dokumen faktur dengan rincian sebagai berikut:

FAKTUR & SURAT JALAN PERIODE AGUSTUS 2021				
Nomor Faktur	Nomor Surat Jalan	Tanggal	Keterangan	Jumlah
51005 9323	310056858 0 -	3 Agustus 2021	150 Sak Pakan Par LI Super Tepung	Rp 51.750.000,00
	20 Sak Pakan Par		Rp 6.850.000,00	
51005 60485	3100570008 - 4903559236	7 Agustus 2021	170 Sak Pakan Par LI Super Tepung	Rp 58.650.000,00
51005 61434	310057073 6 -	10 Agustus 2021	150 Sak Pakan Par LI Super Tepung	Rp 51.750.000,00
			20 Sak Pakan Par	Rp 6.850.000,00
51005 62676	3100572262 - 4903669018	14 Agustus 2021	130 Sak Pakan Par LI Super Tepung	Rp 44.850.000,00
			40 Sak Pakan Par	Rp 13.700.000,00
51005 64213	3100573689 - 4903744201	19 Agustus 2021	140 Sak Pakan Par LI Super Tepung	Rp 48.300.000,00

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 392/PDT/2024/PT MDN



			30 Sak Pakan Par	Rp 10.275.000,00
510056555 8	310057482 7 490379587	23 Agustus 2021	150 Sak Pakan Par	Rp 52.875.000,00
			LI Super Tepung	
510056681 3	310057648 6 (02)-	27 Agustus 2021	20 Sak Pakan Par	Rp 7.000.000,00
510056800 8	3100577483 490394823	31 Agustus 2021	150 Sak Pakan Par	Rp 52.875.000,00
			LI Super Tepung	
			20 Sak Pakan Par	Rp 7.000.000,00
			TOTAL	Rp 472.600.000,00

FAKTUR & SURAT JALAN PERIODE SEPTEMBER 2021

Nomor Faktur	Nomor Surat Jalan	Tanggal	Keterangan	Jumlah
510056895 7	3100578559 - 4903994047	3 September 2021	140 Sak Pakan Par	Rp 49.350.000,00
			LI Super Tepung	
			20 Sak Pakan Par	Rp 7.000.000,00
			10 Sak Par	Rp 4.150.000,00
			Doc/Med C-1 FC	
510057056 3	3100579922 - 4904062244	8 September 2021	150 Sak Pakan Par	Rp 52.875.000,00
			LI Super Tepung	
			20 Sak Pakan Par	Rp 7.000.000,00
510057127 9	3100580691 - 4904102952	10 September 2021	130 Sak Pakan Par	Rp 45.825.000,00
			LI Super Tepung	
			40 Sak Pakan Par	Rp 14.000.000,00
510057295 8	3100582435 - 4904173908	15 September 2021	140 Sak Pakan Par	Rp 49.350.000,00
			LI Super Tepung	
			30 Sak Pakan Par	Rp 10.500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

510057397 4	3100583491 - 4904227301	18 September 2021	140 Sak Pakan Par	Rp 49.350.000,00
			LI Super Tepung	
510057531 6	3100584650 - 4904286018	22 September 2021	30 Sak Pakan Par	Rp 10.500.000,00
			130 Sak Pakan Par	Rp 45.825.000,00
			LI Super Tepung	
510057602 8	3100585661 - 4904331982	24 September 2021	30 Sak Pakan Par	Rp 10.500.000,00
			10 Sak Pakan Par	Rp 4.150.000,00
			Doc/Med C-1 FC	
			130 Sak Pakan Par	Rp 45.825.000,00
510057767 0	3100587155 - 4904398830	29 September 2021	LI Super Tepung	Rp 49.350.000,00
			30 Sak Pakan Par	Rp 10.500.000,00
			TOTAL	Rp 480.700.000,00

FAKTUR & SURAT JALAN PERIODE OKTOBER 2021

Nomor Faktur	Nomor Surat Jalan	Tanggal	Keterangan	Jumlah
510057846 0	3100588028 - 4904457215	1 Oktober 2021	140 Sak Pakan Par	Rp 49.350.000,00
			LI Super Tepung	
			20 Sak Pakan Par	Rp 7.000.000,00
510057968 2	3100589208 - 4904504419	5 Oktober 2021	10 Sak Pakan Par	Rp 4.150.000,00
			Doc/Med C-1 FC	
			100 Sak Pakan Par	Rp 35.250.000,00
			LI Super Tepung	
			50 Sak Pakan Par	Rp 17.500.000,00
			20 Sak Pakan Par	Rp 8.300.000,00
			Doc/Med C-1 FC	

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 392/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

510059490 0	3100604551 - 4905243964	22 November 2021	120 Sak Pakan Par LI Super Tepung	Rp 42.300.000,00
			40 Sak Pakan Par	Rp 14.000.000,00
			10 Sak Pakan Par Doc/Med C-1 FC	Rp 4.150.000,00
510059636 1	3100605953 - 4905319242	26 November 2021	130 Sak Pakan Par LI Super Tepung	Rp 45.825.000,00
			30 Sak Pakan Par	Rp 10.500.000,00
			10 Sak Pakan Par Doc	Rp 4.150.000,00
510059716 1	3100607095 - 4905367673	29 November 2021	130 Sak Pakan Par LI Super Tepung	Rp 45.825.000,00
			30 Sak Pakan Par	Rp 10.500.000,00
			10 Sak Pakan Par Doc/Med C-1 FC	Rp 4.150.000,00
			TOTAL	Rp 543.725.000,00

FAKTUR & SURAT JALAN PERIODE DESEMBER 2021				
Nomor Faktur	Nomor Surat Jalan	Tanggal	Keterangan	Jumlah
510059947 7	3100609284 - 4905469754	6 Desember 2021	130 Sak Pakan Par LI Super Tepung	Rp 45.825.000,00
			30 Sak Pakan Par	Rp 10.500.000,00
			10 Sak Pakan Par Doc/Med C-1 FC	Rp 4.150.000,00
			TOTAL	Rp 60.475.000,00

- Menyatakan dan Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian Immateriil yang diderita PENGGUGAT senilai Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah);
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas aset milik PARA TERGUGAT sesuai Pasal 227 HIR, yakni berupa:
 - Sebidang Tanah milik TERGUGAT I yang terletak di Dusun II, Desa Denai Kuala, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 392/PDT/2024/PT

MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas ± 13.0 M2 dengan batas-batas :

a. Sebelah Utara berbatasan ± 200 M ² dengan: - Erick Wu; - Suwandi Can; dan	b. Sebelah Selatan berbatasan ± 150 M ² dengan: - Hasan Yanto; dan - Hang Kiang.
c. Sebelah Timur berbatasan ± 40 M ² dengan: - Pokcui.	d. Sebelah Barat berbatasan ± 80 M ² dengan: - Jalan Dusun II (aspal).

1) Sebidang Tanah milik **TERGUGAT II** yang terletak di Dusun II, Desa Denai Kuala, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang dengan luas ± 800 M²dengan batas-batas:

a. Sebelah Utara berbatasan ± 20 M ² dengan: - Warno; dan - Durban	b. Sebelah Selatan berbatasan ± 10 M ² dengan: - Bastiah.
c. Sebelah Timur berbatasan ± 20 M ² dengan: - Fredy; dan - Cin U.	d. Sebelah Barat berbatasan ± 30 M ² dengan: - Benteng/Jalan (Jalan Benteng).

2)Sebidang Tanah dan/atau Bangunan milik **TERGUGAT III** yang berlokasi di Jalan K.L. Yos Sudarso No.32 L, Kelurahan Glugur Kota, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana alamat **TERGUGAT III**.

- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, kasasi, maupun *verzet* (*Uitvoerbaar bij voorraad*) sesuai Pasal 180 ayat (1) HIR
- Menyatakan dan menghukum **PARA TERGUGAT** secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari;
- Menyatakan dan Menghukum **PARA TERGUGAT** secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 392/PDT/2024/PT

MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, Pembanding mohon agar dapat diputus dengan seadil-adilnya (ex bono)

Menimbang bahwa, terhadap memori banding Pembanding semula Penggugat, Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. TENTANG KEBERADAAN BUKTI SURAT P-1 PEMBANDING;

Bahwa, terlihat dari Memori Banding *a quo* betapa berpengharapan Pembanding menyusun argumentasi hukum dengan bersandar pada salah satunya keberadaan **Bukti P**

1. Disinilah letak Memori Banding *a quo* sangat manipulative sampai harus menyusun Memori Banding berjumlah 43 Halaman dan menimbulkan polemik baru di luar Gugatan Wanprestasi *a quo* dengan timbulnya Laporan Polisi Tipu Gelap pada Polres Deli Serdang yang mana terkesan Kemampuan Akademik Pembanding sudah tidak karuan (*in casu* tidak dapat membedakan persoalan *a quo* ranah perdata atau ranah pidana), pun terkesan Pembanding tidak mampu menghadirkan "**Bukti Surat yang dimiliki sendiri**" manakala pembuktian di hadapan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Bahwa, penjelasan hukum sederhana dan tidak berbelit-belit sebagaimana diuraikan oleh Kuasa Hukum Para Terbanding di halaman selanjutnya dalam Kontra Memori Banding *a quo*. Sesungguhnya penjelasan hukum *a quo* guna **merobohkan konstruksi argumentasi hukum Pembanding yang dapat dilacak pada Bagian Memori Banding *a quo* bertalian dengan dalil Bukti P-1 yang Kami anggap penting saja**, sebagai berikut :

1. Angka 3 pada Halaman 7 Memori Banding *a quo*;
2. Angka 7 pada Halaman 8 Memori Banding *a quo*;
3. Angka 8 pada Halaman 8 Memori Banding *a quo*;
4. Angka 9 sampai dengan Angka 14 pada Halaman 9 sampai dengan Halaman 14 Memori Banding *a quo*;

Bahwa, Para Terbanding menjelaskan ke hadapan Majelis
Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 392/PDT/2024/PT

MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding maksud dari "**Bukti Surat yang dimiliki sendiri**", maksudnya adalah andaikata (*quadnon*) ingin membuktikan bahwa Pembanding telah membayar biaya talangan pakan comfeed tertuju pada PT Indojoya Agrinusa sebagaimana isi Bukti P-1 **semestinya berangkat dari kebenaran yang sejati, "BUKTI TRANSFER"** dijadikan alat bukti surat oleh Pembanding ke hadapan Majelis Hakim Tingkat Pertama. **Demikian pula bukti transfer** sebagaimana dimaksud oleh Para Terbanding, tentunya merupakan bukti surat yang dimiliki sendiri oleh Pembanding;

Bahwa, menurut Kesaksian Martin Oetomo, menerangkan "*cars pembayaran pesanan pakan oleh Penggugat kepada PT Indojoya Agrinusa melalui transfer dan yang mengetahui transfer tersebut adalah Asima dan juga Diki*". Demikian pula, Pembanding tidak pernah membuktikan bukti surat transfer biaya talangan pakan comfeed a quo (*in casu* Bulan Agustus 2021 sampai dengan Bulan Desember 2021) dan tidak menghadirkan Saksi Asima sebagai perwakilan PT Indojoya Agrinusa;

Selanjutnya, dengan belum terlihatnya Bukti Transfer a quo atas pembuktian pembayaran biaya talangan pakan comfeed senilai Rp 2.040.625.000,- (dua miliar empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), maka Para Terbanding berkesimpulan ada sesuatu hal yang ditutupi oleh Pembanding atau setidaknya Pembanding tidak mempunyai niat baik dalam membuktikan peristiwa konkret a quo. Pembanding sangat memaksakan kehadiran Bukti P-1 sebagai sandaran argumentasi hukum. Namun hati dan pikiran Para Terbanding memberi arahan bahwa "**Bukti Transfer Bulan Agustus 2021 sampai dengan Bulan Desember 2021 sebagaimana dimaksud lebih dahulu muncul kehadirannya daripada Bukti P-1 a quo, kenapa bukti transfer tidak pernah dihadirkan sebagai bukti surat Pembanding?**";

Bahwa, Dalil Gugatan bertalian dengan Biaya Talangan Pakan Comfeed dapat dilacak pada **Posita 15**. Andaikata (*quadnon*)

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 392/PDT/2024/PT

MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan perjanjian antara Pembanding dengan Terbanding II sebagai orang yang memesan pakan melalui Istri Pembanding atas nama Novi, **maka terlihat jelas alasan-alasan utama perbuatan wanprestasi dengan basis pembuktian Hukum Formil Perdata**, termasuk Bukti Surat Transfer Biaya Talangan Pakan Comfeed a quo;

Adapun alasan tidak mendasar atas kehadiran Surat Keterangan (Vide Kode Bukti P-1) karena tidak adanya hubungan hukum antara PT Indojoya Agrinusa dengan Para Terbanding dan karena tidak jelas periode piutang sebagaimana dimaksud serta Lampiran Surat Keterangan (Vide Kode Bukti P-1) sama sekali tidak diketahui oleh Saksi Martin Oetomo yang dihadirkan oleh Pembanding dan Keterangan Saksi Diki Simarmata, menerangkan "periode hutang tidak diketahui sejak kapan" Bahkan tidak dilibatkannya orang bernama Marcello sebagai orang yang menandatangani Surat Keterangan a quo (Vide Kode Bukti P-1) mengakibatkan tidak terungkapnya hal urgensi kebenaran Kode Bukti P-1 telah sesuai SOP PT Indojoya Agrinusa;

Bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan a quo, dasar pembuatan Surat Keterangan a quo (Kode Bukti P-1) **didasari oleh permintaan Erick Wu** (in casu Pembanding) dan nilai utang sebesar Rp 2.040.625.000,- (dua miliar empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) merupakan data yang diserahkan oleh Pembanding dan bukan data dari bagian keuangan PT Indojoya Agrinusa.

sebagaimana Keterangan Saksi Martin Oetomo menerangkan "bahwa penerbitan Surat Keterangan diterbitkan atas perintah oleh Penggugat dan Penggugat bukan merupakan atasan dari PT Indojoya Agrinusa" (Vide Halaman 67 Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama);

Bahwa, Para Terbanding dan Kuasa Hukum Para Terbanding baru mengetahui keberadaan Surat Keterangan a quo (Kode Bukti P-

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 392/PDT/2024/PT

MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) sesaat dalam Persidangan *a quo*. Pemanding dan Marcello, Sales Manager PT Indojoya Agrinusa diduga bekerja sama dalam pembuatan Surat Keterangan *a quo* guna mensiasati Hukum Acara Perdata yang mengedepankan bukti surat;

Bahwa, secara Doktrin Ilmu Hukum Perdata mengajarkan perbuatan wanprestasi beralaskan dari adanya suatu kesepakatan perjanjian dan dalam setiap Buku Ilmiah/ Artikel Ilmiah bahkan Putusan Pengadilan sekalipun yang membahas terkait Perbuatan Wanprestasi menegaskan salah satu bentuknya (wanprestasi) ialah "melakukan sesuatu tetapi terlambat", berangkat dari Doktrin Ilmu Hukum Perdata tersebut, jelas cara menggali suatu persoalan hukum yang ada (*in casu* Perkara *a quo*) dengan pendekatan terkait rentang waktu;

Bahwa, tidak ada rekayasa, tidak mengada-ngada & tidak keliru & tidak sesat Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan pertimbangan hukum pada Halaman 73 telah tepat dengan pendekatan Doktrin Ilmu Hukum Perdata sebagaimana dimaksud, dikutip sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti P-1 tersebut adalah berupa surat keterangan yana dibuat sepihak oleh seorang Sales tanpa diketahui oleh Direktur Utama PT Indojoya Aarinusa ataupun baaian keuanaan dari Perusahaan PT Indojoya Aarinusa sedangkan yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah utana yana tidak dibayar dari Bulan Austus tahun 2021 sampai denaan bulan Desember 2021 sedanakan dalam surat keterangan tersebut hanya terhitung bulan Desember 2021 dan jika dihubunakan denaan Keterangan saksi Riael Santoso, Saksi Cindy, Saksi Martin Oetomo dan Saksi Diki Simarmata yana salina bersesuaian para saksi tersebut tidak mengetahui kapan rentang waktu piutang antara Penggugat dan Para Terauaat sehinaaa terhadap bukti P-1 tersebut haruslah di kesampingkan;"

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 392/PDT/2024/PT

MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, berdasarkan argumentasi yuridis *a quo* yang relevan dengan alat bukti yang sah di dalam Persidangan *a quo*, maka hal mendasar terkait Biaya Talangan Pakan Comfeed tidak mempunyai dasar/basis suatu perjanjian sehingga tidak jelas perbuatan-perbuatan wanprestasi yang dituduhkan oleh Pembanding tertuju pada Para Terbanding, khususnya terkait hal Harga Barang Pakan baik Harga yang tertera pada Faktur Penjualan dan Harga Barang pada Bon berwarna Putih terlihat rancu dan tidak mendasar karena tidak adanya kesepakatan awal (*consensus*) yang bersifat **mengikat antara Pembanding melalui Istri Pembanding (*in casu Novi*) dengan Terbanding II, dan sama sekali tidak mengikat bagi Terbanding I dan Terbanding III;**

B.TENTANG BUKTI SURAT PEMBANDING YANG TIDAK ADA KAITANNYA DENGAN POKOK PERKARA;

Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan Pertimbangan Hukum pada Halaman 73 telah tepat dengan pendekatan Doktrin Ilmu Hukum Perdata sebagaimana dimaksud, dikutip sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa bukti P-3A sampai dengan Bukti P-3J yang merupakan Print Out terkait percakapan antara Tergugat II dengan istri Penggugat dalam pemesanan pakan ternak Par G, Par L, dan Par Dog Vide Bukti P-2 dimana kurun waktu pemesanan dimulai sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021 *sedangkan yang dituntut oleh Penggugat adalah kurun waktu mulai dari Bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Desember 2021* demikian juga bukti P-4A sampai dengan bukti P-4J adalah pembicaraan mulai tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021 sehingga *bukti tersebut dikesampingkan* "

Bahwa, tidak ada yang keliru atas Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di atas dan Pertimbangan Hukum *a quo*

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 392/PDT/2024/PT

MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Perwujudan Pemahaman Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama atas salah satu pokok permasalahan hukum (*rechtvraag*) yang faktanya terjadi antara Para Terbanding dengan Pembanding;

Bahwa, Para Terbanding melacak pokok persoalan hukum yang tercantum dalam Gugatan terdapat dalam Posita 15 dan pada Halaman 7 Memori Banding *a quo* tercantum kalimat Pembanding sendiri, dikutip sebagai berikut :

- **Kutipan Posita 15 Gugatan a quo : "Bahwa sejak Bulan Agustus 2021 hingga bulan Desember 2021 PARA TERGUGAT tidak** membayarkan biaya talangan pakan Comfeed kepada PENGGUGAT yang seharusnya telah menjadi kewajiban PARA TERGUGAT, padahal dan seterusnya"

- Kutipan Angka 4 Halaman 7 Memori Banding a quo : ".....
namun PARA TERBANDING tidak membayarkan Pakan Ternak Ayam Merek Comfeed untuk *periode pemesanan pada Agustus hingga Desember 2021.*"

Bahwa, Pembuktian dalam Persidangan di hadapan Majelis Hakim Tingkat Pertama berbasis pada Berita Acara Persidangan *a quo* bahwasanya Pembanding TIDAK ADA MEMBAHAS Bukti P-3A sampai dengan Bukti P-3J dan Bukti P-4A sampai dengan P-4J guna dijadikan umpan pertanyaan tertuju pada Saksi-Saksi PT Indojoya Agrinusa untuk membuktikan dalil keterlibatan Terbanding III dalam Perkara *a quo*;

Dengan demikian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat memberikan penjabaran alasan pertimbangan hukum "mengesampingkan" Bukti P-3A sampai dengan Bukti P-3J dan Bukti P-4A sampai dengan Bukti P-4J karena memang Bukti Surat sebagaimana dimaksud tidak masuk rentang waktu yang dipersoalkan dalam Gugatan *a quo*, sehingga patut dalam Praktek Beracara bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mempertahankan atau memperkuat atau mengambil alih Pertimbangan Hukum *a quo*;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 392/PDT/2024/PT

MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. TENTANG POIN C DAN POIN D SERTA POIN E MEMORI BANDING

Bahwa, kesamaan Poin C dan Poin D serta Poin E pada Memori Banding *a quo* dapat dilihat pada Dalil Angka 26 pada Halaman 21 Memori Banding *a quo*, dikutip sebagai berikut :

"bahwa kesepakatan tersebut mengenai jual beli tersebut secara eksplisit juga diatur di dalam Psal 1457 KUHPerdara, yang menyatakan perjanjian jual beli adalah perjanjian antara penjual dan pembeli dimana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga barang itu"

Bahwa, pada kesempatan di bagian ini Para Terbanding menilai kaburnya Memori Banding *a quo* dengan alasan patut yaitu satu sisi Pembanding mendalilkan hubungan hukum yang ada antara Pembanding dengan Para Terbanding adalah **membantu** Biaya Talangan Pakan Ternak Comfeed (*in casu* Posita 3 *Juncto* Posita 4 *Juncto* Posita 11 *Juncto* Angka 32 pada Halaman 24 Memori Banding). Akan tetapi, atas kehadiran Dalil Angka 26 pada Halaman 21 Memori Banding *a quo* menjadi hal yang berbeda lagi, bahwa hubungan hukum antara Pembanding yang dikonstruksikan dengan Para Terbanding yaitu Kesepakatan Jual Beli;

Bahwa, Hubungan jual beli antara Pembanding dengan Para Terbanding akan berdampak pada Perbedaan Administrasi antara nama yang tertera pada Faktur Penjualan PT Indojoya Agrinusa dengan nama yang tertera pada Surat Jalan yang mana 2 (dua) Surat Administrasi *a quo* dijadikan bukti oleh Pembanding, padahal pembuktian di hadapan Majelis Hakim Tingkat Pertama dibuktikan proses pemesanan barang pakan ternak comfeed, "*Para Terbanding tidak mempunyai hubungan hukum jual beli dengan PT Indojoya Agrinusa*" (Vide Keterangan Diki Simarmata pada Halaman 59 Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Vide Keterangan Martin Oetomo

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 392/PDT/2024/PT

MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada halaman 65 Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama). Hal penjelasan *a quo* dapat dilihat pada Dokumen Kesimpulan Sidang dari Para Terbanding;

Bahwa, Doktrin Ilmu Hukum Perdata menegaskan Syarat Sahnya Suatu Perjanjian dapat dilihat dari Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Ketentuan Hukum Pasal 1320 KUH Perdata yang mana memiliki 2 (*dua*) unsur yakni unsur subjektif dan unsur objektif dan mempunyai 3 (*tiga*) konsekuensi yuridis berupa "Sah sebagai Perjanjian", "Dapat Dibatalkan" dan "Batal Demi Hukum";

Bahwa, dikembalikannya akal sehat pada Doktrin Ilmu Hukum Perdata dikaitkan pada pokok persoalan hukum Perkara *a quo* perihal kesepakatan harga barang merupakan bagian unsur objektif "suatu hal tertentu" yang memiliki konsekuensi yuridis jika tidak terpenuhi maka Batal Demi Hukum. Menurut Doktrin Ilmu Hukum Perdata "suatu hal tertentu", memperlihatkan tujuan atas disepakatinya perjanjian tersebut, sehingga kesepakatan yang benar adalah sepakat bukan karena sesat, bukan karena khilaf, bukan karena tipu muslihat ataupun bukan adanya penyalahgunaan keadaan;

Bahwa, terkhusus dalam Perkara *a quo* yang menjadi salah satu pokok persoalan hukum (*rechtvraag*) yaitu terkait kesepakatan harga barang yang mana tertera pada Bon. Adapun bon pada transaksi penyerahan barang (*in casu* pakan ternak Par L, Par G, Par Doc) terdapat 3 (*tiga*) bon yaitu Bon Putih untuk Erick Wu, Bon Merah untuk Pelanggan (*in casu* Terbanding II dan Terbanding III) dan Bon Kuning untuk Saksi Frigel Santoso;

Bahwa, harga barang pakan tidak disepakati sejak awal proses pemesanan oleh Terbanding II tertuju pada Istri Pembanding (bernama Novi) dan tidak ada Saksi bernama Novi yang dihadirkan oleh Pembanding padahal keterangannya dibutuhkan. Bahkan dalam Persidangan *a quo*, Pembanding tidak membuktikan Kapan Bon Putih yang tercantum harga barang (setelahnya) diserahkan kepada Para Terbanding. hal ini didukung oleh Keterangan Saksi Frigel Santoso

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 392/PDT/2024/PT

MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baru melihat dalam Persidangan *a quo* bahwasanva Bon warna Putih awalnya dibawa ke kandang kosong ternvata sudah terisi harga barang (Vide Halaman 57 Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama);

Bahwa, menurut Kesaksian Diki Simarmata (Vide Halaman 61 Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama) menerangkan, "harga yang tercantum dalam Faktur Penjualan merupakan kesepakatan awal antara Marcello dengan Erick Wu (*in casu* Pembanding)". Demikian pula, Kesaksian Martin Oetomo menjelaskan bahwa Erick Wu dapat memasang harga selain harga yang tercantum dalam Faktur Penjualan terhadap pelanggannya. Demikian pula, terkait alasan Faktur Penjualan tertera nama Fredy dan Ho Kong Tjoeng Bugar Hartono (*in casu* Terbanding III) dikarenakan itu orderan Erick Wu dan Erick Wu yang menvuruh:

Bahwa, harga yang tertera pada faktur penjualan tidak dapat dijadikan dasar bersifat mengikat bagi Para Terbanding didasari oleh tidak ada hubungan keperdataan (*rechtbrekking*) antara Para Terbanding dengan PT Indojoya Agrinusa. sehingga Para Terbanding tidak tunduk atas harga barang yang tertera pada Faktur Penjualan PT Indojoya Agrinusa sekalipun sama dengan nilai harga barang yang tertera pada Bon warna putih, terkhusus tidak adanya perjanjian yang mengatur alasan-alasan perbuatan wanprestasi;

Bahwa, Pembanding menyusun dalil dalam Memori Banding (**Vide Angka 37 Halaman 29**) sebagai pengakuan secara sempurna bahwa tidak ada kesepakatan harga yang tertera pada Bon yang diantar oleh Saksi Frigel Santoso dan yang diterima oleh Saksi Cindy, sehingga berdampak pada argumentasi yuridis lanjutan yaitu harga yang tertera pada Faktur Penjualan PT Indojoya Agrinusa disepakati oleh Pembanding dan Marcello, Sales Manager PT Indojoya Agrinusa yang mana tidak akan dipatuhi atau tunduk oleh Para Terbanding karena harga barang yang tercantum pada Faktur Penjualan PT Indojoya Agrinusa bukan hasil kesepakatan langsung antara Para Terbanding dengan PT Indojoya Agrinusa, lagipula Pembanding tidak

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 392/PDT/2024/PT

MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat membuktikan Bukti Transfer sebagai bukti surat melakukan biaya talangan pakan ternak comfeed:

Bahwa, mengingat Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Halaman 74 telah tepat dengan pendekatan Doktrin Ilmu Hukum Perdata sebagaimana dimaksud, dikutip sebagai berikut :

"Mengingat, bahwa oleh karena kesepakatan yang dibuat antara Penggugat dan Para Tergugat yang menurut Penggugat merupakan kesepakatan lisan dan tidak ada kesepakatan jatuh tempo pembayarannya terkait dengan penalangan pembayaran pakan Comfeed bukan merupakan suatu pokok persoalan tertentu dan oleh karenanya, syarat sah perikatan tidak dipenuhi dan dengan demikian tidak terdapat perikatan yang timbul antara Penggugat dengan Para Tergugat sehingga menurut Majelis Hakim bawa para Tergugat tidak ada melakukan Wanprestasi terhadap Penggugat."

Selain Pertimbangan Hukum di atas, terdapat Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama lainnya dapat dibaca dan dilacak pada Halaman 71 (Paragraf Terakhir) dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Halaman 74 (Paragraf Terakhir) telah tepat karena telah dipertimbangkan sesuai fakta hukum yakni Bon Merah yang diterima oleh Saksi Cindy merupakan bon kosong yang tidak tertera harga satuan atau harga total sama sekali. Pertimbangan Hukum *a quo* disimpulkan berdasarkan Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-34 didukung juga oleh Keterangan tidak disumpah yakni Saksi Frigel Santoso dan Saksi Cindy;

Dengan demikian, tidak ada yang keliru atas Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di atas dan Pertimbangan Hukum *a quo* merupakan Perwujudan Pemahaman Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama atas salah satu pokok permasalahan hukum (*rechtvraag*) yang faktanya terjadi antara Para Terbanding dengan

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 392/PDT/2024/PT

MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding terkait tidak adanya kesepakatan awal terkait harga barang atau tidak terpenuhinya suatu pokok persoalan tertentu (*in casu* Pasal 1320 KUH Perdata unsur "suatu hal tertentu" tidak terpenuhi) antara Pembanding dengan Terbanding II.

c. TENTANG KESAKSIAN FRIGEL SANTOSO DAN CINDY SULINDA

Bahwa, dalil bantahan yang disampaikan oleh Para Terbanding terkait dengan kerugian materiil dan Immateriil (*in casu* Posita 18 Juncto Posita 19), sebagai berikut :

Bahwa, kerugian materiil dan immateriil tidak dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding didasari oleh Keterangan Saksi Frigel Santoso Alias Olong, tertanggal 17 April 2024 yang mana tidak di bawah sumpah.

Bahwa, Keterangan Saksi Frigel Santoso bersumber dari Buku Catatan Saksi sendiri menerangkan tanggal-tanggal penyerahan Pakan Par L, Par-G, Par-Doc yang disaksikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama guna menetapkan fakta melalui Keterangan Saksi Frigel Santoso (**Vide Halaman 56 Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama**), sebagai berikut :

- Pada Bulan Agustus 2021 : tanggal 2, 7, 9, 14, 19, 23, dan 27;
- Pada Bulan September 2021 : tanggal 1, 3, 8, 15, 18, 22, 24, 29;
- Pada Bulan Oktober 2021 : tanggal 1, 5, 9, 13, 15, 21, 25, dan 28;
- Pada Bulan November 2021 : tanggal 1, 4, 8, 12, 15, 18, 22, 26, dan 29;
- Pada Bulan Desember 2021 : tanggal 6;

Adapun dari penjelasan di atas maka, Majelis Hakim Tingkat Banding wajib menilai dan mempertimbangkan peristiwa hukum

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 392/PDT/2024/PT

MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terlihatnya perbedaan tanggal pada Bulan Agustus 2021 dan pada Bulan September 2021 yang disampaikan oleh Keterangan Saksi Frigel Santoso dengan tanggal yang disebutkan oleh Pembanding melalui Kode Bukti P-9 sampai dengan P-16 (**in casu** pada Bulan Agustus 2021) dan Kode Bukti P17 sampai dengan Kode Bukti P-24 (**in casu** pada Bulan September 2021);

Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai Kode Bukti P-9 sampai dengan Kode Bukti P-16 (*in casu* khusus Bulan Agustus 2021) dan disandingkan dengan Keterangan Saksi Frigel Santoso, maka terdapat perbedaan tanggal yaitu Bukti Pembanding mendalilkan adanya pengantaran pakan pada tanggal 3 Agustus 2021 (Vide tabel Posita 19 Halaman 12), tetapi Keterangan Saksi Frigel Santoso melakukan pengantaran pakan pada tanggal 2 Agustus 2021. Kemudian, Keterangan Saksi Frigel Santoso menerangkan tidak ada melakukan pengantaran pakan pada tanggal 10 Agustus 2021 tetapi dalam Bukti Pembanding mendalilkan ada pengantaran pakan pada tanggal 10 Agustus 2021 (Vide tabel Posita 19 Halaman 12). Selanjutnya, Keterangan Saksi Frigel Santoso menerangkan tidak ada melakukan pengantaran pakan pada tanggal 31 Agustus 2021 tetapi dalam Bukti Penggugat mendalilkan ada pengantaran pakan pada tanggal 31 Agustus 2021 (Vide tabel Posita 19 Halaman 12);

Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menilai Kode Bukti P-17 sampai dengan Kode Bukti P-24 (*in casu* khusus Bulan September 2021) dan disandingkan dengan Keterangan Saksi Frigel Santoso, maka terdapat perbedaan tanggal yaitu sesuai Bukti Penggugat terdapat pengantaran pakan tanggal 10 September 2021 (Vide tabel Posita 19 Halaman 13) dibandingkan melalui Keterangan Saksi Frigel Santoso menerangkan "tidak ada pengantaran pakan tanggal 10 September 2021". Selanjutnya, diteliti dan dilacak oleh Kuasa Hukum Para Tergugat pada Daftar Alat Bukti Penggugat tidak terdapat sama sekali Bukti Penggugat yang menyatakan Saksi Frigel Santoso melakukan pengantaran pakan tanggal 1 September 2021,

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 392/PDT/2024/PT

MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terlihat rancu/ tidak jelas dalil Pembanding sesuai Posita 18
Jo. Posita 19 *a quo*;

Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Banding bertugas atas nama keadilan dalam menilai dalil bantahan *a quo* berkaitan dengan Kode Bukti : P-9C; P-10C; P-11C; P-12 C; P-13C; P- 14C; P-15C; P-16C; P-17C; P-18C; P-19C; P-20C; P-21C; P-22C; P-23C; P-24C; P-25C; P-26C; P-27C; P-28C; P-29C; P-30C; P-31C; P-32C; P-33C; P-34C; P-35C; P-36 C; P-37C; P- 38C; P-39C; P-40C; P-41C; P-42C, sehingga sangat berpengaruh terhadap Dalil Posita 15 Gugatan yang mana memperlihatkan total Rp 2.040.625.000 (dua miliar empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) menjadi TIDAK TEPAT NILAI ATAU TIDAK AKURAT ATAU TIDAK DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN DI MATA HUKUM dan lagipula harga dalam Faktur Penjualan dari PT Indojoya Agrinusa merupakan kesepakatan awal antara Marcello (Sales Manager PT Indojoya Agrinusa) dengan Erick Wu (in casu Penggugat) yang tidak diketahui dan tidak mengikat bagi Para Terbanding;

Bahwa, Kode Bukti Surat T-35 dan Kode Bukti Surat T-36 membuktikan dalil bantahan berkaitan adanya perbedaan tuntutan ganti rugi yang dilakukan oleh Pembanding melalui Kuasa Hukumnya terdahulu dan Kode Bukti Surat T-37 pun memiliki nilai tuntutan ganti rugi yang berbeda jika disandingkan untuk dibandingkan. sehingga terbukti tuntutan ganti rugi melalui Gugatan Wanprestasi *a quo* menjadi RANCU DAN TIDAK JELAS;

Dengan demikian, argumentasi yuridis *a quo* menjadi patut dan mendasar karena tidak dapat dibuktikan secara sempurna bahkan tidak dapat dipertanggungjawabkan di mata hukum didasari oleh adanya kontradiktif Keterangan Saksi Frigel Santoso dengan Bukti Pembanding sendiri, sehingga menjadi alasan kuat bagi Para Terbanding guna memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menolak dan mengesampingkan Posita 18 *Juncto* Posita 19

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 392/PDT/2024/PT

MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo sekaligus mengenai tidak terpenuhi Ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata atas kesepakatan harga yang tidak disepakati sedari awal oleh Pembanding dan Terbanding II berikut dengan kesepakatan jatuh tempo (kapan dilunasi);

Bahwa, Pembanding terkesan berniat awal bertujuan tidak jelas dalam berbisnis, khususnya penentuan harga barang dari Jenis Barang Pakan baik Par L-, Par-G, Par- Doc sebagaimana seluruh Dalil Posita. Lagipula informasi harga yang terbuka, jujur dan benar merupakan hak konsumen sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Adapun Doktrin Ilmu Hukum Formil Perdata mengajarkan Penggugat memiliki kewajiban untuk membuktikan seluruh Dalil Posita Gugatan dan Para Tergugat memiliki kewajiban untuk membuktikan seluruh Dalil bantahan secara berimbang;

Berdasarkan, Uraian Kontra Memori Banding diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sudah sepatutnya tiap-tiap alasan yang dituangkan dalam Memori Banding ditolak seluruhnya oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai Pemeriksa Perkara *a quo*, demikian pula PARA TERBANDING dapat memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum sebagaimana pertimbangan hukum dan bunyi amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1109/Pdt.G/2023/PN. Mdn tanggal 30 Mei 2024;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1109/Pdt.G/2023/PN Mdn, tanggal 30 Mei 2024, Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding Para Terbanding semula Para Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut sebagai berikut dibawah ini;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 392/PDT/2024/PT

MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama baik Dalam Provisi, Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara sebagaimana diuraikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1109/Pdt.G/2023/PN Mdn, tanggal 30 Mei 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah dibuat/disusun berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan dengan memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar menurut hukum semua keadaan serta alasan-alasan hukum yang menjadi dasar dalam mengambil putusannya, dan tidak ditemukan adanya kesalahan dan atau kekeliruan dalam penerapan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dianggap tidak berlebihan Majelis Hakim Tingkat Banding mempertegas adanya fakta dipersidangan berdasarkan bukti Penggugat: **P-9** sd. **P- 42** yakni berupa Faktur & Surat Jalan barang dan vitamin ternak ayam merk Comfeed atas produk Pakan Par LI, Pakan Par G dan Pakan Par Doc/Med C-1 FC dalam kurun waktu Agustus 2021 sd. Desember 2021 dimana tertulis Nomor Faktur, Nomor Surat Jalan, Keterangan barang dan jumlah harga, dimana jumlah dari keseluruhan dari Faktur tersebut mencapai Rp 2.040.625.000,- (dua miliar empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan pada bukti Para Tergugat: **T.I.II.III. - 1** sd. : **T.I.II.III. - 33** berupa Bon Faktur Barang (Bon Merah) yang diterima Para Tergugat yang juga sesuai keterangan saksi Frigel Santoso dan saksi Cindy Sulinda, telah terbukti bahwa fatur barang tersebut dari bukti Penggugat jelas memuat harga barangnya, sedangkan pada faktur bon barang yang diterima Para Tergugat tidak menyebut harga barangnya, maka dalam keadaan sedemikian itu masih dianggap wajar jika kepercayaan Para Tergugat terhadap Penggugat menjadi terganggu dan ternyata Para Tergugat meragukan itikad baik dari Penggugat;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 392/PDT/2024/PT

MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil Pembanding semula Penggugat bahwa hubungan hukum antara Pembanding semula Penggugat dengan Para Terbanding semula Para Tergugat adalah berupa perjanjian/atau kesepakatan secara lisan atas dasar saling percaya terjadi sejak awal tahun 2019, dengan kesepakatan bahwa Penggugat membantu Para Tergugat dalam usaha ternak ayam petelor, Penggugat memberikan pinjaman uang berupa pembayaran dengan menalangi pakan ternak ayam merk Comfeed (biaya talangan pakan ternak ayam) untuk Para Tergugat, dan Para Tergugat setuju untuk membayar biaya talangan pakan comfeed tersebut secara penuh kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa akan tetapi dalam kesepakatan lisan atas dasar saling percaya antara Penggugat dengan Para Tergugat tersebut tidak menyebut tentang limit/ batas waktu pembayaran yang menjadi kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat dan bahkan berlangsung sampai dalam jumlah yang cukup besar yang mencapai sejumlah Rp 2.040.625.000,- (dua miliar empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah). Didasari pemikiran tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan perbuatan wanprestasi dari Para Tergugat, karena Penggugat tidak membuktikan secara cukup tentang batas waktu pemenuhan prestasi Para Tergugat dan mengenai kriteria apa saja yang dijadikan dasar atau alasannya untuk menyebut Para Tergugat telah melakukan wanprestasi;

Menimbang bahwa sedangkan mengenai alasan-alasan banding dalam memori banding Pembanding semula Penggugat , Majelis Hakim Tingkat Banding menilai dan berpendapat bahwa alasan-alasan Pembanding semula Penggugat tersebut pada dasarnya berupa pengulangan saja dari hal-hal yang telah disampaikan pada persidangan di pengadilan tingkat pertama, dan mengenai hal-hal tersebut telah termasuk sebagai bagian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan benar dalam putusannya, dan tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan atau

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 392/PDT/2024/PT

MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengubah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1109/Pdt.G/2023/PN Mdn tanggal 30 Mei 2024, beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, dimana Pemanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka Pemanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal-pasal KUHPerdara, Pasal-pasal dalam Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura/R.Bg. Stb 1947/227*), Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1 Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pemanding semula Penggugat tersebut;
- 2 Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1109/Pdt.G/2023/PN Mdn, tanggal 30 Mei 2024, yang dimohonkan banding;
- 3 Menghukum Pemanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin**, tanggal **12 Agustus 2024**, oleh kami **DR. Drs. H. PANUSUNAN HARAHAHAP ,S.H.,M.,H.** sebagai Hakim Ketua **BELMAN TAMBUNAN,S.H.,M.H.** dan **ABNER SITUMORANG,S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 392/PDT/2024/PT

MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh **ANGGRAINI DEWI,S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Medan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BELMAN TAMBUNAN,S.H.,M.H. **DR.Drs. H.PANUSUNAN HARAHAP,S.H.,M.,H.**

ABNER SITUMORANG,S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ANGGRAINI DEWI,S.H.,M.H.,

Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusan	Rp. 10.000,-
2. Redaksi putusan	Rp. 10.000,-
3. Biaya Pemberkasan	Rp.130.000,-
J u m l a h	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

MDN

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 392/PDT/2024/PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)